

Eksistensi Sanksi Pidana Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia : Pengakuan Atau Pembatasan

Abdul Halim Jufri¹, Mulyati Pawennei², Muhammad Zulkifli Muhdar³

¹²³. *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

Email koresponden : abdhali1705@gmail.com

Abstrak: Abd Halim Jufri. 04020220571: “*Eksistensi Sanksi Pidana Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia : Pengakuan Atau Pembatasan*”, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana asas legalitas dalam hukum pidana mengakomodasi keberlakuan hukum adat serta menganalisis pengaturan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh masyarakat hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai pengakuan terhadap hukum adat dalam kerangka asas legalitas modern serta implikasinya terhadap penerapan sanksi pidana oleh masyarakat hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, namun pengaturan mengenai sanksi pidana adat tidak dirumuskan secara rinci dalam sistem hukum pidana sehingga penerapannya bersifat terbatas dan bergantung pada pengaturan lebih lanjut serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang relevan, yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk memahami hubungan antara hukum pidana nasional dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap sanksi pidana adat masih bersifat kondisional dan belum memiliki pengaturan yang komprehensif dalam sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum yang lebih jelas agar keberlakuan sanksi pidana adat dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kesatuan sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Asas Legalitas; Hukum Adat; Sanksi Pidana.

Abstrak: Abd Halim Jufri. 04020220571: “*The Existence of Criminal Sanctions Imposed by Customary Law Communities in Indonesia: Recognition or Limitation.*” This research aims to explain how the principle of legality in criminal law accommodates the applicability of customary law and to analyze the regulation of criminal sanctions imposed by customary law communities within the national criminal law system. The novelty of this research lies in the analysis of the recognition of customary law within the framework of the modern legality principle and its implications for the application of criminal sanctions by customary law communities in the national criminal law system. The results of the study show that customary law is recognized as a living law within society; however, the regulation of customary criminal sanctions is not formulated in detail in the national criminal law system, so its application remains limited and depends on further regulatory provisions as well as its conformity with prevailing legal principles. This research uses a

normative juridical method by examining legal materials in the form of statutory regulations, legal literature, and relevant documents, which are then analyzed systematically to understand the relationship between national criminal law and the customary law that lives within society. The conclusion of this research indicates that the recognition of customary criminal sanctions remains conditional and has not yet been comprehensively regulated within the national criminal law system. Therefore, a clearer legal foundation is required so that the implementation of customary criminal sanctions can operate effectively without neglecting legal certainty, the protection of human rights, and the unity of the national criminal law system.

Keywords : Principle of Legality; Customary Law; Criminal Sanctions

PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia sejak diperolehnya kemerdekaan tidak pernah beroperasi sebagai suatu sistem yang sepenuhnya terpisah dari keragaman sosial dan budaya dalam masyarakatnya. Dalam keberagaman etnis, tradisi, dan tatanan sosial, masyarakat yang menerapkan hukum adat masih berfungsi secara signifikan dalam mengatur kehidupan individu melalui norma, larangan, dan sanksi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan yang buruk. Hukum Adat di Indonesia Perihal apa yang buruk atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif.[1] Kejahatan adat terjadi ketika suatu tindakan menyebabkan gangguan dalam keseimbangan sosial masyarakat.[2] Adanya sanksi pidana adat menunjukkan bahwa hukum yang berlaku tidak menjadi satu-satunya sumber dalam penyelesaian konflik, khususnya di daerah yang komunitas adatnya masih kuat.

Pada periode berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengakuan terhadap hukum adat dapat dikatakan tidak menjadikannya bagian dari sistem penegakan hukum nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial ini mengikuti prinsip legalitas yang ketat, sehingga norma-norma yang tidak tertulis seperti hukum adat tidak mendapatkan tempat yang cukup dalam kerangka hukum pidana formal. Hukum dalam masyarakat adalah dua hal yang tak bisa terpisahkan. Dalam masyarakat, hukum diperlukan untuk menjaga keteraturan. Aturan-aturan ini bisa berupa tulisan atau tidak.[3] Sebagian berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum peninggalan masa lalu sehingga kurang cocok dengan kehidupan modern seperti sekarang ini, yang memasuki era modernisasi.[4] Meskipun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian masalah melalui jalur adat tetap berlangsung dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Meskipun hukum adat berakar dari tradisi masyarakat Indonesia, tidak semua tradisi dapat dijadikan sumber hukum, hanya praktik yang menghasilkan konsekuensi hukum atau sanksi adat.[5] Hukum Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat.[6] Ketidakcocokan

antara hukum negara dan hukum adat ini menciptakan ketegangan secara konseptual sekaligus menciptakan kesenjangan norma dalam pelaksanaan keadilan di tingkat lokal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.1 Tahun 2023, Kodifikasi ini memperkenalkan perspektif baru yang menekankan adanya “hukum yang hidup di dalam masyarakat” sebagai salah satu dasar hukum pidana. Hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagai hukum adat yang berkembang dalam masyarakat, diberikan pengakuan dalam KUHP Nasional melalui Pasal 2 Ayat (1). Hal ini menjadi bentuk akomodasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang tidak bertentangan dengan asas legalitas, namun memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menegakkan norma mereka.[7] Untuk pertama kali, hukum adat mendapatkan pengakuan yang lebih tegas dalam kerangka pemidanaan nasional, termasuk penghormatan terhadap sanksi adat selama memenuhi prinsip hak asasi manusia, selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta diatur melalui mekanisme hukum yang dapat diuji. Pengakuan ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam cara negara memahami realitas sosial di Indonesia, melainkan juga merupakan langkah rekontekstualisasi antara hukum formal dan komunitas hukum adat sebagai penjaga budaya hukum lokal.

Berdasarkan situasi tersebut, studi mengenai keberadaan hukuman pidana dalam masyarakat hukum adat dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi penting baik secara akademis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang perubahan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum pidana, serta mengevaluasi posisi hukum adat tersebut dalam konteks pemidanaan nasional saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekurangan penelitian mengenai keterkaitan antara hukum adat dan hukum pidana modern, tetapi juga memberikan sumbangan bagi diskusi harmonisasi hukum yang lebih sesuai dengan karakter bangsa dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer berupa penelitian kepustakaan dengan mengkaji Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Kitab undang-undang hukum pidana baru, PP No.55 Tahun 2025 Hukum yang hidup dalam masyarakat, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulis ini.

Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

PEMBAHASAN

A. Asas Legalitas Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengakomodir Keberlakuan Hukum Adat

Anselm von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* (1801) juga merumuskan asas legalitas dengan “*nullum delictum nulla poena sienapraevia lege poenali*” (tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya.[8]

Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu, peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Asas tersebut menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya.[9]

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti undang-undang atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang.[10]

Asas legalitas selain merupakan asas utama dalam hukum pidana juga merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi. tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tetapi ketentuan tentang asas legalitas dapat dimaknai dari kalimat “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hkum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.[11] Meskipun tidak secara langsung, dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan asas ini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan asas legalitas dalam hukum pidana nasional secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali berdasarkan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap berpegang pada prinsip bahwa undang-undang tertulis merupakan sumber utama pemidanaan.

Secara substansial, Asas Legalitas hanya melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi perlindungan yang melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim dan fungsi pembatasan yang membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah mala prohibita (bertentangan dengan undang-undang). Fungsi pembatasan juga hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasa tidak boleh menuntut pelaku yang melakukan crimina extra ordinaria (perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana), walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban.[9]

Selain itu, Pasal 1 ayat (2) KUHP juga menegaskan larangan penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah perluasan makna norma pidana secara sewenang-wenang oleh penegak hukum yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana sekaligus sebagai jaminan perlindungan bagi setiap individu.

Perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia terjadi dengan diakomodasinya konsep *hukum yang hidup dalam masyarakat* dalam KUHP Tahun 2023. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *hukum yang hidup dalam masyarakat* adalah hukum adat yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KUHP Tahun 2023 memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum tidak tertulis sebagai salah satu sumber hukum pidana.

Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 2 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya dapat diberlakukan

sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Pancasila*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.

Meskipun pada akhirnya, pembentuk undang-undang menyepakati bahwa hukum yang hidup yang dimaksud dalam RKUHP adalah hukum adat, akan tetapi terminologi hukum yang hidup dalam Pasal 2 RKUHP memiliki pengertian yang lebih luas daripada hukum adat. Eugene Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*living law*) diartikan sebagai “the law that dominate life itself, even though it has not been printed in legal propositions”. Pandangan ini dapat ditafsirkan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang berpusat pada masyarakat bukan pada negara. Oleh karenanya hukum yang hidup tidak terbatas pada hukum adat semata melainkan termasuk hukum kebiasaan dan hukum agama (*Syari’ah*)[12]

Pengaturan tersebut mencerminkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan pluralisme hukum yang berkembang di masyarakat dengan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai sistem hukum yang sepenuhnya terpisah, melainkan sebagai bagian yang diakui dalam kerangka hukum pidana nasional.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) KUHP Tahun 2023, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat melalui peraturan daerah.

Dalam Pasal 4 peraturan tersebut ditentukan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu sesuai dengan nilai-nilai *Pancasila*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat. Dengan demikian, keberlakuan hukum adat harus melalui proses verifikasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Selanjutnya Pasal 5 mengatur bahwa suatu tindak pidana adat harus memenuhi beberapa unsur, antara lain bersifat melawan hukum menurut hukum adat, diancam dengan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, serta berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut di wilayah hukum adat yang bersangkutan. Ketentuan

ini menunjukkan bahwa hukum adat hanya dapat diterapkan dalam ruang lingkup tertentu yang secara jelas ditentukan oleh peraturan daerah.

Melalui mekanisme ini, negara tetap mempertahankan kontrol terhadap penerapan hukum adat melalui proses legislasi daerah serta pengawasan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselarasan antara hukum adat dan sistem hukum nasional.

B. Pengaturan Sanksi Pidana Oleh Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Masyarakat hukum adat mempunyai sistem hukum adat mereka sendiri dan bahkan saat terjadi pelanggaran, mereka mempunyai aturan hukum berkaitan dengan sanksi yang bisa diterapkan kepada anggota masyarakat hukum adat yang melakukan pelanggaran hukum adat sehingga bisa dikenakan sanksi pidana adat.[13]

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat, hal ini nampak pada salah satu puncak penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada tahun 1993 Indigenous People Year oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).[14]

Pengaturan mengenai sanksi terhadap tindak pidana adat diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa terhadap tindak pidana adat dikenakan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang diatur dalam peraturan daerah.

Penggunaan istilah pemenuhan kewajiban adat menunjukkan bahwa orientasi sanksi dalam hukum adat lebih menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan dengan pendekatan pembalasan sebagaimana lazim dalam hukum pidana modern. Sanksi tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat, atau bentuk kewajiban lain yang ditentukan oleh masyarakat hukum adat.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bahwa pemenuhan kewajiban adat bagi pelaku perseorangan dianggap setara dengan pidana denda kategori II dalam KUHP, yang berdasarkan Pasal 79 KUHP memiliki batas maksimum sebesar Rp10.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap besaran sanksi adat agar tetap proporsional dan sesuai dengan standar hukum pidana nasional.

Sementara itu, apabila tindak pidana adat dilakukan oleh korporasi, maka pengaturan sanksinya mengikuti ketentuan pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana adat tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup badan hukum.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana adat diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Apabila terjadi dugaan tindak pidana adat, penyelesaian pertama dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan lembaga adat, masyarakat hukum adat, korban, serta pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Proses musyawarah tersebut mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan penyelesaian masalah melalui perundingan dan kebijaksanaan bersama. Hasil musyawarah dapat berupa penetapan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana adat dan wajib memenuhi kewajiban adat, atau sebaliknya dinyatakan tidak terbukti.

Namun demikian, keputusan hasil musyawarah tersebut tetap harus memperoleh penetapan dari pengadilan negeri melalui mekanisme yang diajukan oleh lembaga adat kepada kepala Kejaksaan negeri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tetap memegang peranan penting dalam memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan sanksi adat.

Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban adat yang telah ditetapkan, maka penyelesaian perkara dialihkan ke sistem peradilan pidana nasional sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana nasional tetap menjadi mekanisme terakhir dalam menegakkan sanksi terhadap tindak pidana adat.

Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya RUU KUHP, hukum pidana adat dijadikan salah satu sumber untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, baik sebagai sumber yang positif maupun negatif. Sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat, disamping sebagai pidana tambahan, dapat juga menjadi pidana yang diutamakan, semata-mata terhadap pelanggaran hukum adat.[15]

KESIMPULAN

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP hanya mengakomodir legalitas Hukum Adat dengan sebatas memasukkan nomenklatur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat”,

lalu memberikan legalitas penuh kepada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2025 untuk mengatur Pedoman kriteria Hukum Adat yang kemudian perlu diatur dalam Peraturan Daerah terkait. Pengaturan sanksi pidana adat juga tidak diatur secara eksplisit didalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2025. Namun jika pemenuhan sanksi adat tidak dipenuhi atau tindak pidana adat telah diatur sebelumnya oleh KUHP oleh pelaku maka proses penyelesaian sengketa kembali berdasar pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP

REFERENSI

- [1] B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: : PT Pradnya Paramita, 1985.
- [2] N. S. P. Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- [3] Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha, 1967.
- [4] A. A. Burhanudin, "Eksistensi hukum adat di era modernisasi," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 2, no. 4, hlm. 97, 2021, Diakses: 15 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466>
- [5] Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta-: Rajawali Pers, 2014.
- [6] T. Prasetyo dan A. H. Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [7] A. Yanto dan F. Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review*, vol. 2, no. 2, hlm. 81–91, Nov 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i2.14162.
- [8] A. Bustomi, "The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System," *Nurani Hukum*, vol. 4, no. 2, hlm. 29–37, Des 2021, doi: 10.51825/nhk.v4i2.12239.
- [9] A. Hafizah, M. Ablisar, dan R. Lubis, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 1, hlm. 1–10, Feb 2022, doi: 10.32734/mah.v1i1.8311.
- [10] M. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal RechtsVinding*, vol. 6, no. 1, hlm. 21–36, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/10/10563340/>
- [11] N. S. Putri, "MEMIKIRKAN KEMBALI UNSUR 'HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT' DALAM PASAL 2 RKUHP DITINJAU PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS," *Indonesia Criminal Law Review*, vol. 1, no. 1, hlm. 61–72, 2021, [Daring]. Tersedia

pada:

<https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>

- [12] S. Singh, "Eugen Ehrlich's 'living law' and its Legacy for Legal Pluralism", [Daring]. Tersedia pada: <http://ssrn.com/abstract=1660606>
- [13] R. Apriyani dan D. D. Disetjui, "KEBERADAAN SANKSI ADAT DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT," *Jurnal Hukum PRIORIS*, vol. 6, no. 3, hlm. 228–246, 2018, Diakses: 16 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://scholar.archive.org/work/74e4vtzjerbtnmg6r6fqwiipj4/access/wayback/https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/download/3178/3064>
- [14] A. Asriati dan M. Z. Muhdar, "Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.," *Petitum*, vol. 8, no. 2, hlm. 176, 2020, Diakses: 16 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/768>
- [15] N. Serikat dan P. Jaya, "HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL," *Masalah - Masalah Hukum*, vol. 45, no. 2, hlm. 123–130, 2016, doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>.